



PUTUSAN

Nomor 1731/Pid.Sus/2023/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : NANANG HIDAYAT;
2. Tempat lahir : Kampung Banten;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun /10 Mei 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Dusun VII Kampung Banten Desa Sei Mencirim Kec. Kotalimbaru Kab. Deli Serdang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 07 September 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/636/IX/RES.4.2/2023/Res Narkoba;

Terdakwa Nanang Hidayat ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 September 2023 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 11 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 14 November 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2023 sampai dengan tanggal 1 Desember 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Desember 2023 sampai dengan tanggal 30 Januari 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya yaitu Harapenta Sembiring, S.H,M.H dan Suhandri Umar Tarigan, SH, dari Kantor Hukum Yesaya 56, Jalan Pembangunan No 56 Medan, Binjai KM 12 Deli Serdang dahulu Jalan Binjai Km 12 No 28 B Deli Serdang berdasarkan Penetapan Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1731/Pid.Sus/2023/PN.Lbp tanggal 07 November 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1731/Pid.Sus/2023/PN Lbp tanggal 2 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1731/Pid.Sus/2023/PN Lbp tanggal 2 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **NANANG HIDAYAT** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 gram**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **NANANG HIDAYAT**, dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) tahun** dan **denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) Subsida 6 (enam) bulan penjara**, dengan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus plastik klip kecil yang berisikan 16 (enambelas) butir dan pecahan Narkotika Golongan I bukan tanaman atau disebut Extasi dengan berat bersih 6.7 gram.;**Dirampas untuk dimusnahkan**
4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 1731/Pid.Sus/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan Pembelaan secara lisan, yang pada pokoknya menyatakan memohon hukuman yang ringan-ringannya terhadap Terdakwa oleh karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi di kemudian hari;

Menimbang, bahwa atas permohonan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah pula menanggapi secara lisan, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya sedangkan Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa ia terdakwa **NANANG HIDAYAT** pada hari Kamis tanggal 07 September 2023 pukul 17.00.Wib atau setidaknya-tidaknya sekira bulan September 2023 di Jalan Simpang Macan Desa Sei Mencirim Kec.Kutalimbaru Kab. Deli Serdang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang masih berwenang memeriksa dan mengadilinya, **tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I berupa 1 (satu) plastik klip sedang yang berisikan Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram dengan berat bersih 6,7 (enam koma tujuh) Gram**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Kamis tanggal 07 September 2023 sekira pukul 10.50.Wib pada waktu saksi HERU AFFANDI bersama dengan saksi KALVIN BAMANTA BANGUN dan saksi ARDIANSYAH sedang mencari orang yang sering menjual obat-obatan ditempat saksi HERU AFFANDI, saksi KALVIN BAMANTA BANGUN dan saksi ARDIANSYAH bekerja sebagai security di Café New Bluestar yang berada di Dusun Banrejo Kec. Sei Bingai setelah itu saksi HERU AFFANDI, saksi KALVIN BAMANTA BANGUN dan saksi ARDIANSYAH ada mendapat informasi bahwa ada orang sering memasukan ke café tersebut kemudian saksi HERU AFFANDI, saksi KALVIN BAMANTA BANGUN dan saksi ARDIANSYAH berusaha

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 1731/Pid.Sus/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memancingnya dan memesan bahan pil Extasi sebanyak 16 (enam belas) butir setelah saksi HERU AFFANDI, saksi KALVIN BAMANTA BANGUN dan saksi ARDIANSYAH pesan dan Terdakwa NANANG HIDAYAT lalu mau dan langsung mengantarkannya kepada saksi HERU AFFANDI, saksi KALVIN BAMANTA BANGUN dan saksi ARDIANSYAH setelah diantar kepada saksi HERU AFFANDI, saksi KALVIN BAMANTA BANGUN dan saksi ARDIANSYAH di Jalan Simpang Macan Desa Sei Mencirim Kec. Kotalimbaru saksi HERU AFFANDI, saksi KALVIN BAMANTA BANGUN dan saksi ARDIANSYAH langsung menyergapnya dan langsung menangkapnya dan saksi HERU AFFANDI, saksi KALVIN BAMANTA BANGUN dan saksi ARDIANSYAH langsung mengamankannya dan membawanya ke Café Newbluestar setelah sampai disamping Kafe saksi HERU AFFANDI, saksi KALVIN BAMANTA BANGUN dan saksi ARDIANSYAH menanyakan mana barang buktinya dan dijawabnya sambil mengeluarkan dari saku jaketnya setelah itu saksi HERU AFFANDI, saksi KALVIN BAMANTA BANGUN dan saksi ARDIANSYAH menyerahkan ke polres Binjai dan dari Polres binjai diserahkan ke Polsek Kutailimbaru bersama dengan barang buktinya.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Septamber 2023 sekira pukul 17.00.Wib.pada waktu saksi AIPTU RIAN TO SITUMORANG, saksi AIPTU INDRA SUSANDI, SH dan BRIGADIR ADI PERMANA TARIGAN sedang melaksanakan piket fungsi Reskrim di Polsek Kotalimbaru setelah itu ada saksi HERU AFFANDI, saksi KALVIN BAMANTA BANGUN dan saksi ARDIANSYAH datang ke polsek Kotalimbaru menyerahkan Terdakwa NANANG HIDAYAT bersama dengan barang buktinya berupa 2(dua) bungkus plastik kecil yang berisikan 16 butir Pil Extasi setelah itu Terdakwa NANANG HIDAYAT ditanyai dan diakuinya barang bukti tersebut benar miliknya yang ditemukan dari badannya tepatnya disaku jaketnya setelah itu Terdakwa NANANG HIDAYAT langsung diamankan dan disreahkan ke penyidik pembantu.

- Terdakwa NANANG HIDAYAT dapat memperoleh 2(dua) bungkus plastik kecil tersebut dipesanya dari agen atau bandarnya yang bernama pangilan ,BAYU,Laki-laki,34 tahun,Dusun VII Desa Sei Mencirim Kec.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutalimbaru Kab. Deli Serdang , dengan cara dipesanya seharga perbutir sebesar Rp. 160.000.-(seratus enam puluh ribu rupiah) dan dijualnya harga per butir sebesar Rp. 200.000.-(dua ratus ribu rupiah) namun belum sempat terjual barang buktinya terlebih dahulu Terdakwa NANANG HIDAYAT sudah tertangkap tangan bersama dengan barang buktinya.

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 111/10016/2023 tanggal 08 September 2023 yang ditanda tangani oleh Saudara Jaya Tarigan selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pancur Batu, yang mana pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 2 (dua) plastik klip sedang berisi 16 butir dan pecahan diduga narkoba golongan I bukan tanaman atau disebut Extasi yang disita dari terdakwa atas nama NANANG HIDAYAT diperoleh hasil penimbangan sebagai berikut: 2 (dua) plastik klip sedang berisi 16 butir dan pecahan diduga narkoba golongan I bukan tanaman atau disebut Extasi **dengan berat bersih keseluruhan 6,7 (enam koma tujuh) gram.**

- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Pusat Laboratorium Narkotika BNN RI No. DS63EI/IX/2023/Laboratorium Daerah Deli Serdang – Medan tertanggal 15 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo Sebagai Kepala Pusat Lanboratorium Narkotika telah melakukan pemeriksaan dengan mengingat sumpah jabatannya, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Bahwa Barang Bukti yang dianalisis milik **NANANG HIDAYAT** adalah **Positif Narkotika adalah benar mengandung MDMA** dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 37 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I.

Perbuatan terdakwa NANANG HIDAYAT tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 1731/Pid.Sus/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa **NANANG HIDAYAT** pada hari Kamis tanggal 07 September 2023 pukul 17.00.Wib atau setidaknya-tidaknya sekira bulan September 2023 di Jalan Simpang Macan Desa Sei Mencirim Kec.Kotalimbaru Kab. Deli Serdang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang masih berwenang memeriksa dan mengadilinya, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram dengan berat bersih 6,7 (enam koma tujuh) Gram**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Kamis tanggal 07 September 2023 sekira pukul 10.50.Wib pada waktu saksi HERU AFFANDI bersama dengan saksi KALVIN BAMANTA BANGUN dan saksi ARDIANSYAH sedang mencari orang yang sering menjual obat-obatan ditempat saksi HERU AFFANDI, saksi KALVIN BAMANTA BANGUN dan saksi ARDIANSYAH bekerja sebagai security di Café New Bluestar yang berada di Dusun Banrejo Kec. Sei Bingai setelah itu saksi HERU AFFANDI, saksi KALVIN BAMANTA BANGUN dan saksi ARDIANSYAH ada mendapat informasi bahwa ada orang sering memasukan ke café tersebut kemudian saksi HERU AFFANDI, saksi KALVIN BAMANTA BANGUN dan saksi ARDIANSYAH berusaha memancingnya dan memesan bahan pil Extasi sebanyak 16 (enam belas) butir setelah saksi HERU AFFANDI, saksi KALVIN BAMANTA BANGUN dan saksi ARDIANSYAH pesan dan Terdakwa NANANG HIDAYAT lalu mau dan langsung mengantarkanya kepada saksi HERU AFFANDI, saksi KALVIN BAMANTA BANGUN dan saksi ARDIANSYAH setelah diantar kepada saksi HERU AFFANDI, saksi KALVIN BAMANTA BANGUN dan saksi ARDIANSYAH di Jalan Simpang Macan Desa Sei Mencirim Kec. Kotalimbaru saksi HERU AFFANDI, saksi KALVIN BAMANTA BANGUN dan saksi ARDIANSYAH langsung menyergapnya dan langsung menangkapnya dan saksi HERU AFFANDI, saksi KALVIN BAMANTA BANGUN dan saksi ARDIANSYAH langsung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengamankannya dan membawanya ke Café Newbluestar setelah sampai disamping Kafe saksi HERU AFFANDI, saksi KALVIN BAMANTA BANGUN dan saksi ARDIANSYAH menanyakan mana barang buktinya dan dijawabnya sambil mengeluarkan dari saku jaketnya setelah itu saksi HERU AFFANDI, saksi KALVIN BAMANTA BANGUN dan saksi ARDIANSYAH menyerahkan ke polres Binjai dan dari Polres binjai diserahkan ke Polsek Kutailimbaru bersama dengan barang buktinya.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Septamber 2023 sekira pukul 17.00.Wib.pada waktu saksi AIPTU RIAN TO SITUMORANG, saksi AIPTU INDRA SUSANDI, SH dan BRIGADIR ADI PERMANA TARIGAN sedang melaksanakan piket fungsi Reskrim di Polsek Kutailimbaru setelah itu ada saksi HERU AFFANDI, saksi KALVIN BAMANTA BANGUN dan saksi ARDIANSYAH datang ke polsek Kutailimbaru menyerahkan Terdakwa NANANG HIDAYAT bersama dengan barang buktinya berupa 2(dua) bungkus plastik kecil yang berisikan 16 butir Pil Extasi setelah itu Terdakwa NANANG HIDAYAT ditanyai dan diakuinya barang bukti tersebut benar miliknya yang ditemukan dari badannya tepatnya disaku jaketnya setelah itu Terdakwa NANANG HIDAYAT langsung diamankan dan disreahkan ke penyidik pembantu.

- Terdakwa NANANG HIDAYAT dapat memperoleh 2(dua) bungkus plastik kecil tersebut dipesanya dari agen atau bandarnya yang bernama pangilan ,BAYU,Laki-laki,34 tahun,Dusun VII Desa Sei Mencirim Kec. Kutailimbaru Kab. Deli Serdang , dengan cara dipesanya seharga perbutir sebesar Rp. 160.000.-(seratus enam puluh ribu rupiah) dan dijualnya harga per butir sebesar Rp. 200.000.-(dua ratus ribu rupiah) namun belum sempat terjual barang buktinya terlebih dahulu Terdakwa NANANG HIDAYAT sudah tertanggap tangan bersama dengan barang buktinya.

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 111/10016/2023 tanggal 08 September 2023 yang ditanda tangani oleh Saudara Jaya Tarigan selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pancur Batu, yang mana pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 1731/Pid.Sus/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penimbangan terhadap barang bukti berupa 2 (dua) plastik klip sedang berisi 16 butir dan pecahan diduga narkotika golongan I bukan tanaman atau disebut Extasi yang disita dari terdakwa atas nama NANANG HIDAYAT diperoleh hasil penimbangan sebagai berikut: 2 (dua) plastik klip sedang berisi 16 butir dan pecahan diduga narkotika golongan I bukan tanaman atau disebut Extasi **dengan berat bersih keseluruhan 6,7 (enam koma tujuh) gram.**

- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Pusat Laboratorium Narkotika BNN RI No. DS63EI/IX/2023/Laboratorium Daerah Deli Serdang – Medan tertanggal 15 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo Sebagai Kepala Pusat Lanboratorium Narkotika telah melakukan pemeriksaan dengan mengingat sumpah jabatannya, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Bahwa Barang Bukti yang dianalisis milik **NANANG HIDAYAT** adalah **Positif Narkotika adalah benar mengandung MDMA** dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 37 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Perbuatan terdakwa NANANG HIDAYAT tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ADI PERMANA TARIGAN dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik;
 - Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
 - Bahwa benar sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 1731/Pid.Sus/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan penangkapan yang saksi dan rekan saksi lakukan terhadap Terdakwa karena diduga melakukan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 07 September 2023 pukul 17.00 WIB, di Jalan Simpang Macan Desa Sei Mencirim Kec.Kotalimbaru Kab. Deli Serdang;
- Bahwa sebelumnya saksi dan rekan saksi yang merupakan Anggota Kepolisian Sektor Kotalimbaru, sedang melaksanakan piket fungsi Reskrim di Polsek Kotalimbaru setelah itu ada saksi HERU AFFANDI, saksi KALVIN BAMANTA BANGUN dan saksi ARDIANSYAH datang ke polsek Kotalimbaru menyerahkan Terdakwa NANANG HIDAYAT bersama dengan barang buktinya berupa 2 (dua) bungkus plastik klip kecil yang berisikan 16 (enam belas) butir dan pecahan Narkotika Golongan I bukan tanaman atau disebut Extasi dengan berat bersih 6.7 gram yang ditemukan dari badannya tepatnya disaku jaketnya;
- Bahwa atas pertanyaan saksi dan rekan saksi, Terdakwa mengakui barang bukti yang ditemukan dan disita adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari BAYU dengan cara dipesanya seharga perbutir sebesar Rp. 160.000.- (seratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki narkotika jenis Extasi tersebut untuk dijual kembali dengan harga per butir sebesar Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis Extasi tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi diatas Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Rianto SITUMORANG dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 1731/Pid.Sus/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan penangkapan yang saksi dan rekan saksi lakukan terhadap Terdakwa karena diduga melakukan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 07 September 2023 pukul 17.00 WIB, di Jalan Simpang Macan Desa Sei Mencirim Kec.Kotalimbaru Kab. Deli Serdang;
- Bahwa sebelumnya saksi dan rekan saksi yang merupakan Anggota Kepolisian Sektor Kotalimbaru, sedang melaksanakan piket fungsi Reskrim di Polsek Kotalimbaru setelah itu ada saksi HERU AFFANDI, saksi KALVIN BAMANTA BANGUN dan saksi ARDIANSYAH datang ke polsek Kotalimbaru menyerahkan Terdakwa NANANG HIDAYAT bersama dengan barang buktinya berupa 2 (dua) bungkus plastik klip kecil yang berisikan 16 (enam belas) butir dan pecahan Narkotika Golongan I bukan tanaman atau disebut Extasi dengan berat bersih 6.7 gram yang ditemukan dari badannya tepatnya disaku jaketnya;
- Bahwa atas pertanyaan saksi dan rekan saksi, Terdakwa mengakui barang bukti yang ditemukan dan disita adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari BAYU dengan cara dipesanya seharga perbutir sebesar Rp. 160.000.- (seratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki narkotika jenis Extasi tersebut untuk dijual kembali dengan harga per butir sebesar Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis Extasi tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi diatas Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar sebelumnya Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 1731/Pid.Sus/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan oleh petugas Kepolisian terhadap Terdakwa karena diduga melakukan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 07 September 2023 pukul 17.00 WIB, di Jalan Simpang Macan Desa Sei Mencirim Kec.Kutalimbaru Kab. Deli Serdang;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan dan disita barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip kecil yang berisikan 16 (enam belas) butir dan pecahan Narkotika Golongan I bukan tanaman atau disebut Extasi dengan berat bersih 6.7 gram yang ditemukan dari badannya tepatnya disaku jaket Terdakwa;
- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan dan disita oleh Petugas Kepolisian tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari BAYU dengan cara dipesanya seharga perbutir sebesar Rp. 160.000.-(seratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki narkotika jenis Extasi tersebut untuk dijual kembali dengan harga per butir sebesar Rp. 200.000.-(dua ratus ribu rupiah), namun belum sempat terjual pil Extasi tersebut Terdakwa sudah tertangkap tangan bersama dengan barang buktinya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang menjual atau membeli Narkotika jenis Extasi tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim terhadap Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) dan alat-alat bukti-bukti lainnya, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) dan alat-alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) bungkus plastik klip kecil yang berisikan 16 (enam belas) butir dan pecahan Narkotika Golongan I bukan tanaman atau disebut Extasi dengan berat bersih 6.7 gram;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa dimana saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa penuntut umum telah mengajukan barang bukti dipersidangan dan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Pusat Laboratorium Narkotika BNN RI No. DS63EI/IX/2023/Laboratorium Daerah Deli Serdang – Medan tertanggal 15 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo Sebagai Kepala Pusat Lanboratorium Narkotika telah melakukan pemeriksaan dengan mengingat sumpah jabatannya, dengan kesimpulan bahwa Barang Bukti yang dianalisis milik **NANANG HIDAYAT** adalah **Positif Narkotika adalah benar mengandung MDMA** dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 37 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 07 September 2023 pukul 17.00 WIB, di Jalan Simpang Macan Desa Sei Mencirim Kec.Kutalimbaru Kab. Deli Serdang, saksi Aiptu Rianto Situmorang dan saksi Brigadir Adi Permana Tarigan yang merupakan Anggota Kepolisian Sektor Kutalimbaru telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena melakukan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa sebelumnya saksi Aiptu Rianto Situmorang dan saksi Brigadir Adi Permana Tarigan, sedang melaksanakan piket fungsi Reskrim di Polsek Kutalimbaru setelah itu ada Heru Affandi, Calvin Bamanta Bangun dan Ardiansyah yang merupakan security di Café New Bluestar yang berada di Dusun Banrejo Kec. Sei Bingai, datang ke polsek Kutalimbaru menyerahkan Terdakwa NANANG HIDAYAT bersama dengan barang buktinya berupa 2 (dua) bungkus plastik klip kecil yang berisikan 16 (enam belas) butir dan pecahan Narkotika Golongan I bukan tanaman atau disebut Extasi dengan

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 1731/Pid.Sus/2023/PN Lbp



berat bersih 6.7 gram yang ditemukan dari badannya tepatnya disaku jaket Terdakwa;

- Bahwa atas pertanyaan saksi Aiptu Rianto Situmorang dan saksi Brigadir Adi Permana Tarigan, Terdakwa mengakui barang bukti yang ditemukan dan disita adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari BAYU dengan cara dipesanya seharga perbutir sebesar Rp. 160.000.- (seratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki narkotika jenis Extasi tersebut untuk dijual kembali dengan harga per butir sebesar Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis Extasi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu);
3. Unsur yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah siapa saja atau barang siapa yang menjadi subyek hukum pendukung hak dan kewajiban serta dapat dimintai pertanggung-jawaban atas perbuatan yang dilakukannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut buku pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi buku II Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, terminologi kata "barang siapa" atau "HIJ" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta segala surat-surat yang terlampir dalam berkas perkara dan pembenaran Terdakwa terhadap identitasnya di depan persidangan, maka benar yang diadili di depan persidangan dalam perkara ini adalah Terdakwa NANANG HIDAYAT oleh karena itu jelas pengertian setiap orang yang dimaksud dalam aspek ini adalah Terdakwa NANANG HIDAYAT yang dihadapkan kedepan persidangan, sehingga Majelis berpendirian unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa terbukti sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan akan ditentukan setelah seluruh unsur delik dipertimbangkan;

Ad. 2. Unsur Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu), yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa menurut Doktrin yang dikemukakan oleh beberapa ilmuwan hukum, pengertian tanpa hak atau melawan hukum mempunyai arti yang *similiar*, namun demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa selain disebut sebagai "tanpa hak" (*zonder eigen recht*), "melawan hukum" (*wederechtelijk*), para ilmuwan hukum dan Undang-undang juga sering menggunakan istilah lain, *Hazewinkel* dan *Suringa* menggunakan istilah "tanpa kewenangan" (*zonder bevoegdheid, onrechtmatigheid*), *Hoge Raad* menggunakan istilah "tanpa hak" (*zonder eigen recht*), "melampaui wewenang" (*met overschrijding van zijn bevoegdheid*), "tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum" (*zonder inachtneming van de bij algemene verordening bepaal de vormen*) dan lain-lain. Menurut *Jan Remmelink* konsep "tanpa hak" (*zonder eigen recht*) tidak jauh dari pengertian "melawan hukum" (*wederechtelijk*). Seseorang yang bertindak diluar



kewenangan sudah tentu bertindak (*wedertegen*) dengan hukum. (baca : Jan Remmelink, *Hukum Pidana*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal.187);

Menimbang, bahwa menurut *Prof. Simon* istilah “melawan hukum” (*wederechtelijk*) berbeda dengan istilah “tanpa hak” (*zonder eigen recht*). Untuk suatu *wederechtelijk* diisyaratkan adanya suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*). (baca : P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hal.348);

Menimbang, bahwa berdasarkan pada batasan-batasan tersebut diatas, maka menurut hemat Majelis Hakim dari frase kata “tanpa hak atau melawan hukum” harus ditafsirkan bahwa perbuatan tersebut (*in casu* menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I) dilakukan tanpa izin atau kewenangan (*zonder bevoegdheid*) dari pejabat yang berwenang atau tidak sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui, apakah yang dimaksud dengan “telah melakukan tanpa kewenangan” (*zonder bevoegdheid*) sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, adalah sebagai berikut :

- Bahwa Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan (Pasal 7);
- Bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (Pasal 8 ayat (1));
- Bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk *reagensia diagnostik*, serta *reagensia laboratorium* setelah mendapat persetujuan Menteri atau rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan (Pasal 8 ayat (2));
- Bahwa Narkotika Golongan I dilarang diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 12 ayat (1));
- Bahwa lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh Pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan dan



menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapat izin Menteri (pasal 13 ayat (1));

- Bahwa peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 35);

- Bahwa Narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar dari Menteri (Pasal 36 ayat (1)) ;

- Bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah (Pasal 38);

- Bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi Pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini (Pasal 39 ayat (1));

- Bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 41);

- Bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh :

- Apotek
- Rumah sakit
- Pusat kesehatan masyarakat
- Balai pengobatan
- Dokter

(Pasal 43 ayat (1))

- Bahwa apotek hanya dapat menyerahkan Narkotika kepada :

- Rumah sakit
- Pusat kesehatan masyarakat
- Aptoek lainnya
- Balai pengobatan
- Dokter
- Pasien

(Pasal 43 ayat (2))



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah sakit, apotek, pusat kesehatan masyarakat dan balai pengobatan hanya dapat menyerahkan Narkotika kepada pasien berdasarkan resep dokter (Pasal 43 ayat (3));
 - Bahwa penyerahan Narkotika oleh dokter hanya dapat dilaksanakan untuk :
 - Menjalankan praktik dokter dengan memberikan Narkotika melalui suntikan;
 - Menolong orang sakit dalam keadaan darurat dengan memberikan Narkotika melalui suntikan, atau
 - Menjalankan tugas di daerah terpencil yang tidak ada apotek;
- (Pasal 43 ayat (4));
- Bahwa Narkotika dalam bentuk suntikan dalam jumlah tertentu yang diserahkan oleh dokter sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya dapat diperoleh di apotek (Pasal 43 ayat (5));
 - Bahwa untuk kepentingan pengobatan dan berdasarkan indikasi medis, dokter dapat memberikan Narkotika Golongan II atau Golongan III dalam jumlah terbatas dan sediaan tertentu kepada pasien sesuai dengan ketentuan peraturan penundang-undangan (Pasal 53 ayat (1));
 - Bahwa pasien sebagaimana dimaksud pada pasal 53 ayat (1) dapat memiliki, menyimpan, dan/atau membawa Narkotika untuk dirinya sendiri (Pasal 53 ayat (2));
 - Bahwa pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mempunyai bukti yang sah bahwa Narkotika yang dimiliki, disimpan, dan/atau dibawa untuk dipergunakan secara sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 53 ayat (3));

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap materi perbuatan Terdakwa terkait unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I, *in casu* telah dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari dua elemen yaitu elemen unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Elemen unsur yang pertama adalah bersifat alternatif dan haruslah ditujukan terhadap elemen unsur yang kedua, sehingga sebelum mempertimbangkan elemen unsur

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 1731/Pid.Sus/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama perlu dipertimbangkan terlebih dahulu elemen unsur yang kedua, yaitu apakah barang bukti berupa Extasi yang didapati pada diri Terdakwa termasuk Narkotika golongan I (satu);

Menimbang, bahwa oleh karena Narkotika jenis Extasi telah dinyatakan sebagai Narkotika Golongan I, maka yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah tentang perbuatan Terdakwa yang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut;

Menimbang, bahwa memperhatikan *redaksional* dari penempatan kata menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I, menurut hemat Majelis Hakim adalah bersifat alternatif dari perbuatan yang dilarang, sehingga secara *yuridis* keseluruhan perbuatan *aquo* tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya dibuktikan salah satu diantaranya dan dengan terbuktinya salah satu sub unsur sebagai salah satu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menunjukkan terbuktinya unsur tersebut diatas;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan, serta keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan bahwa, pada hari Kamis, tanggal 07 September 2023 pukul 17.00 WIB, di Jalan Simpang Macan Desa Sei Mencirim Kec.Kotalimbaru Kab. Deli Serdang, saksi Aiptu Rianto Situmorang dan saksi Brigadir Adi Permana Tarigan yang merupakan Anggota Kepolisian Sektor Kotalimbaru telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena melakukan tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa sebelumnya saksi Aiptu Rianto Situmorang dan saksi Brigadir Adi Permana Tarigan, sedang melaksanakan piket fungsi Reskrim di Polsek Kotalimbaru setelah itu ada Heru Affandi, Kalvin Bamanta Bangun dan Ardiansyah yang merupakan security di Café New Bluestar yang berada di Dusun Banrejo Kec. Sei Bingai, datang ke polsek Kotalimbaru menyerahkan Terdakwa NANANG HIDAYAT bersama dengan barang buktinya berupa 2 (dua) bungkus plastik klip kecil yang berisikan 16 (enam belas) butir dan pecahan Narkotika Golongan I bukan tanaman atau disebut Extasi dengan berat bersih 6.7 gram yang ditemukan dari badannya tepatnya disaku jaket Terdakwa;

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 1731/Pid.Sus/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas pertanyaan saksi Aiptu Rianto Situmorang dan saksi Brigadir Adi Permana Tarigan, Terdakwa mengakui barang bukti yang ditemukan dan disita adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari BAYU dengan cara dipesanya seharga perbutir sebesar Rp. 160.000.- (seratus enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa NANANG HIDAYAT adalah sebagai orang yang menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman, oleh karena maksud dan tujuan Terdakwa memiliki narkotika jenis Extasi tersebut untuk dijual kembali dengan harga per butir sebesar Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah), adapun cara Terdakwa memperoleh Extasi tersebut tanpa adanya rekomendasi dari petugas kesehatan, disamping itu Terdakwa bukanlah seorang yang berprofesi sebagai peneliti lembaga ilmu pengetahuan, pedagang besar farmasi, maupun petugas kesehatan, dengan demikian Terdakwa tidak tergolong orang yang berhak atau berwenang untuk membeli dan atau menjual Narkotika golongan I bukan tanaman, maka keberadaan Terdakwa memiliki Narkotika golongan I bukan tanaman tersebut adalah diluar kewenangannya, sehingga keberadaan narkotika tersebut adalah tanpa hak, maka dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I" telah terpenuhi ada dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa penuntut umum telah mengajukan barang bukti dipersidangan dan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Pusat Laboratorium Narkotika BNN RI No. DS63EI/IX/2023/Laboratorium Daerah Deli Serdang – Medan tertanggal 15 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo Sebagai Kepala Pusat Lanboratorium Narkotika telah melakukan pemeriksaan dengan mengingat sumpah jabatannya, dengan kesimpulan bahwa Barang Bukti yang dianalisis milik **NANANG HIDAYAT** adalah **Positif Narkotika adalah benar mengandung MDMA** dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 37 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;;

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 1731/Pid.Sus/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karenanya berat yang melebihi 5 (lima) gram telah terpenuhi sehingga unsur ketiga ini dinyatakan telah terbukti secara sah;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan Subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam hal penjatuhan sanksi pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim sependapat dengan pendapat G.P Hoefnagels yang dikutip pendapatnya oleh M. Solehuddin dalam bukunya berjudul *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Ide Dasar DoubleTrack & Implementasinya*, yang memberikan arti sanksi secara luas yakni sanksi dalam hukum pidana adalah semua reaksi terhadap pelanggaran hukum yang telah ditentukan undang-undang, dimulai dari penahanan tersangka dan penuntutan Terdakwa sampai pada penjatuhan vonis oleh hakim. Hoefnagels melihat pidana sebagai suatu proses waktu yang keseluruhan proses itu dianggap suatu pidana;

Menimbang, bahwa dengan persepsi yang sama dengan pendapat G.P. Hoefnagels tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa secara *de facto* Terdakwa telah mulai menjalani sanksi pidana sejak proses penangkapan, pemeriksaan penyidik yang disertai penahanan oleh pihak penyidik, proses penuntutan oleh Penuntut Umum sampai kepada proses persidangan dan penjatuhan hukuman adalah juga merupakan sanksi hukum bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah mempertimbangkan segala sesuatunya hasil pemeriksaan perkara ini sebagaimana tersebut diatas maka Majelis Hakim sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum mengenai kualifikasi kesalahan yang dilakukan Terdakwa, akan tetapi Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam requisitoirnya, terlebih lagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana harus pula mempertimbangkan rasa keadilan bagi Terdakwa dan masyarakat selain itu tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata merupakan pembalasan melainkan sebagai usaha *preventif* dan *represif* agar Terdakwa bisa merenungkan perbuatan selanjutnya, lebih tegasnya hukuman

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 1731/Pid.Sus/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dijatuhkan bukan untuk menurunkan derajat manusia, akan tetapi bersifat *edukatif*, *motifatif* agar Terdakwa tidak melakukan perbuatan tersebut lagi serta *preventif* bagi masyarakat lainnya oleh karenanya Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditangkap dan ditahan selama ini maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (2) Huruf b KUHP ditetapkan pula Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam memberantas tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, baik hal-hal yang memberatkan maupun meringankan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagai mana tersebut dalam amar putusan di bawah ini dipandang adil dan tepat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip kecil yang berisikan 16 (enambelas) butir dan pecahan Narkotika Golongan I bukan tanaman atau disebut Extasi dengan berat bersih 6.7 gram, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka barang bukti dirampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa NANANG HIDAYAT tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NANANG HIDAYAT oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus plastik klip kecil yang berisikan 16 (enam belas) butir dan pecahan Narkotika Golongan I bukan tanaman atau disebut Extasi dengan berat bersih 6.7 gram;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Selasa, tanggal 16 Januari 2024, oleh kami, Morailam Purba, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ade Zulfina Sari, S.H., M.Hum, dan David Sidik H. Simaremare, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 1731/Pid.Sus/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dibantu oleh Rizki Angelia Malik, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Tantra Perdana Sani, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Deli Serdang di Pancur Batu dan dihadiri Penasehat Hukum Terdakwa, serta dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ade Zulfina Sari, S.H.,M.Hum

Morailam Purba, S.H.

David Sidik H. Simaremare, S.H.

Panitera Pengganti,

Rizki Angelia Malik, S.H.,M.H.